

	PENYIAPAN PERBEKALAN FARMASI		
	SISTEM RESEP INDIVIDUAL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ <u>2043</u> /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SOP	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	 Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	1. Sistem resep individual adalah sistem penyiapan perbekalan farmasi secara lengkap sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. 2. Penyiapan perbekalan farmasi sistem resep individual digunakan untuk pasien rawat jalan. Untuk pasien rawat inap, sistem ini digunakan untuk obat berbentuk sirup, suspensi, salep, krim, dan drop dan pasien rencana pulang.		
TUJUAN	1. Memandu penyiapan perbekalan farmasi dalam bentuk sistem individual 2. Meningkatkan keselamatan pasien		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	1. Persiapan: a. Petugas Farmasi Menyiapkan etiket obat atau kantung beretiket b. Petugas Farmasi Menyiapkan keranjang obat 2. Pelaksanaan a. Petugas Farmasi menyerahkan resep yang telah dikaji dan diberi inisial pada kolom dispense (D) kepada petugas farmasi yang menyiapkan obat. b. Petugas Farmasi mencetak etiket		

	PENYIAPAN PERBEKALAN FARMASI SISTEM RESEP INDIVIDUAL		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	c. Petugas Farmasi mengambil perbekalan farmasi sesuai resep dengan memperhatikan kondisi fisik d. Petugas Farmasi Mengecek tanggal kedaluwarsa dengan melingkari tanggal kedaluwarsa. e. Petugas Farmasi Memasukkan obat ke dalam kantung obat dan menempel etiket f. Petugas Farmasi Menuliskan inisial petugas pada kolom Kemas (K). g. Petugas farmasi menyerahkan obat yang telah disiapkan kepada pasien/keluarga pasien dan membubuhkan inisial pada kolom Serah (S) h. Pasien membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di belakang resep sebagai tanda terima.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

 Kemenkes RSPON Mahar Mardjono “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	Nomor Dokumen				
	Tanggal Efektif		27 Maret 2024		
	Halaman		2		
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :					
Tanggal : 25 Maret 2024		Penambahan dokumen	(PEMOHON)  Dita Rosyita Dewi, Apt.		
Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt.		✓ Perubahan dokumen			
Unit Kerja : Instalasi Farmasi		Pengurangan dokumen			
			<i>Beri tanda V pada kotak yang diperlukan</i>		
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah

1.	OT.02.02/XXXIX.1/3381.2/2017	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Penandatanganan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	------------------------------	--------------	--	--	--